

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 033/B/TP/VLHH/IV/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT MAESINDO INDONESIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Dusun Karangjati RT 07/03, Ds. Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Prov. D. I. Yogyakarta
3. Kegiatan : AUDIT KHUSUS
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 111/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 31 Maret 2021 s.d 30 Maret 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 27 s.d 28 Maret 2024
6. Hasil Keputusan Audit Khusus : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT MAESINDO INDONESIA dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dibekukan~~*)

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT KHUSUS S-LEGALITAS
Nomor 024-R/A/TP/III/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor Kidul, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
3. Email : Info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut.
7. Tim Audit : Agus Budianto, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit : PT MAESINDO INDONESIA
Manajemen
2. Alamat Kantor : Dusun Karang Jati RT 07/03 Desa/Kelurahan Bangun Jiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Jenis Izin Usaha : Perijinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI).
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120113122139 diterbitkan di Jakarta tanggal 23 November 2018 Perubahan ke-7, tanggal 2 Februari 2023.
5. Produk dan Kapasitas Izin : topi, doillis paper, cake case, paper Straw dan paper bag dengan kapasitas 7.644.000.000 pcs/tahun.
6. Lokasi Pabrik : Dusun Karang Jati RT 07/03 Desa/Kelurahan Bangun Jiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur Utama : Iswoyo Seno Saputro
 - Direktur 1 : Rene Christian Pierre Mace
 - Direktur 2 : Ari Astuti
 - Direktur 3 : Yosephin Anita Puspa
 - Direktur 4 : Vera Edianing Putri

Direktur 5 : Widhi Hastomo, SE., MM.

Komisaris : Monica Donna Irawati

8. Nama MR Auditee : ZARQONI

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 27 Maret 2024, Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor PT MAESINDO INDONESIA
- Ringkasan Catatan
 - a) Ucapan terima kasih kepada Unit Manajemen atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan
 - b) Perkenalan Tim Audit dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
 - c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit.
 - d) Standar dan Peraturan yang digunakan.
 - e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu PBUI, menggunakan Lampiran 3.2 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan.
 - g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
 - h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan.
 - j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif).
 - k) Himbauan kepada auditee terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data.
 - l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan.
 - m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Rabu - Kamis, 27 – 28 Maret 2024
- Tempat : Kantpr PT MAESINDO INDONESIA
- Ringkasan Catatan :

Pengecekan Dokumen sumber bahan baku dan proses produksi terhadap 14 nomor invoice ekspor terhadap pemenuhan pada Lampiran 3.2 Prinsip 2.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 28 Maret 2024
- Tempat : Kantor PT MAESINDO INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi
 - c) Tanggapan auditi terhadap hasil verifikasi
 - d) Mekanisme penetapan Keputusan.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 02 April 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Khusus PT MAESINDO INDONESIA dinyatakan **Memenuhi**
 - b) **S-LEGALITAS** PT MAESINDO INDONESIA dapat dipertahankan dan produk yang tercantum di 14 nomor invoice ekspor dinyatakan Legal.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada audit khusus ini adalah sebagai berikut:

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
A. 1.	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku untuk penggunaan produk pada 14 nomor invoice ekspor di PT MAESINDO INDONESIA telah dilengkapi dengan dokumen PO dan surat jalan serta terdapat bukti pembayaran berupa bukti transfer dari PT MAESINDO INDONESIA ke pemasok bahan baku baik pemasok lokal maupun pemasok impor.
A. 2.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa Khusus penerimaan dari pemasok lokal terhadap bahan baku untuk 14 nomor invoice terdapat penerimaan bahan lokal sebanyak 30 kali pembelian dengan berat 77.858,62 Kg. Seluruh penerimaan bahan baku kertas untuk bahan produk yang tertera pada 14 nomor invoice ekspor telah didukung

		dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa Delivery note/Delivery Order/Surat Jalan. Dari hasil uji petik terdapat kesesuaian antara fisik, ukuran dan jenis barang di lapangan dengan dokumen angkutan, serta tidak ditemukan penggunaan kayu lelang pada proses produksi PT MAESINDO INDONESIA.
--	--	--

A. 3.	Verifier 2.1.1.c.	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAESINDO INDONESIA menggunakan kertas yang berasal dari kayu dari jenis kayu akasia, eucalyptus dan pinus dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam daftar CITES, tidak memerlukan izin edar kayu CITES dari instansi.

A. 4.	Verifier 2.1.1.d.	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAESINDO INDONESIA merupakan industri lanjutan yang menerima kayu olahan berbentuk kertas dengan satual roll yang tidak berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu pada proses produksinya.

A. 5.	Verifier 2.1.1.e.	: Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAESINDO INDONESIA merupakan industri lanjutan yang menerima kayu olahan berbentuk kertas dengan satual roll yang tidak berasal dari limbah industri untuk digunakan dalam proses produksinya.

A. 6.	Verifier 2.1.1.f.	: Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	: MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada penerimaan bahan baku untuk produk yang tertera pada 14 nomor invoice ekspor PT MAESINDO terdapat 6 pemasok lokal PT MAESINDO INDONESIA telah memiliki S-LK yang masih berlaku/ aktif dan 1 pemasok lokal yang menerbitkan Deklarasi Mandiri (DM) serta PT MAESINDO INDONESIA telah memiliki instrument terkait implementasi penerimaan Deklarasi Mandiri.
--	-----------------------	---	--

A. 7.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode kedatangan bahan untuk produk yang tertera pada 14 nomor invoice ekspor PT MAESINDO INDONESIA telah dilengkapi dokumen impor (PIB, <i>invoice</i> , <i>packing list</i> , dan <i>bill of lading</i>) pada setiap kegiatan impor PT MAESINDO INDONESIA.

A. 8.	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAESINDO INDONESIA telah membuat dokumen Deklarasi Impor untuk periode tahun 2024. Pada periode tahun 2024 ini baru terdapat 1 dokumen Deklarasi Impor dengan nomor DI/P/2373/S/240115/001 yang dibuat melalui sistem SILK dengan dasar dokumen Uji Tuntas untuk beberapa pemasok impor.

A. 9.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAESINDO INDONESIA telah komitmen melakukan perbaikan dengan membuat dokumen persetujuan impor untuk periode tahun 2024. Pada periode tahun 2024 ini terdapat 1 dokumen persetujuan impor dengan nomor 04.PI-64.24.0985 yang diterbitkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri dengan dasar dokumen Deklarasi Impor nomor DI/P/2373/S/240115/001 dan dokumen uji tuntas terhadap 5 pemasok impor.

A. 10.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	PT MAESINDO INDONESIA telah melakukan pengisian data realisasi

	Justifikasi		impor pada sistem SILK dengan dasar dokumen PIB yang diterima serta Deklarasi Impor nomor DI/P/2373/S/240115/001 dan dokumen uji tuntas terhadap pemasok impor yang dibuat untuk periode tahun takwim 2024.
A. 11.	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAESINDO INDONESIA berada di kawasan berikat yang mendapatkan fasilitas penangguhan pembayaran Bea Masuk, sehingga terhadap dokumen PIB yang diterima untuk bahan impor terhadap produk di 14 nomor invoice ekspornya masih ditanggguhkan pembayarannya.
A. 12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan PT MAESINDO INDONESIA adalah barang dari kertas, dengan bahan baku yang digunakan adalah jenis akasia, eucalyptus dan pinus, yang tidak termasuk kedalam jenis yang dibatasi perdagangannya.
A. 13.	Verifier 2.1.2.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit khusus terhadap 14 nomor invoice ekspor PT MAESINDO INDONESIA terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.
A. 14.	Verifier 2.1.2.h.	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia panduan impor serta PT MAESINDO INDONESIA juga telah membuat Deklarasi Impor dan Uji Kelayakan (Due Deligence) serta terdapat bukti aju proses UT terhadap pemasok impor yang bahan bakunya digunakan untuk produk di 14 nomor invoice ekspor.
A. 15.	Verifier 2.1.2.i.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAESINDO INDONESIA pada periode penerimaan bahan baku impor untuk produk yang tertera pada 14 nomor invoice ekspor dari tiga pemasok yang telah memiliki sertifikat FSC di negaranya dan masih berlaku.

A. 16.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan laporan penggunaan bahan baku mulai dari nota pengambilan barang, laporan hasil produksi hingga data barang jadi. Informasi ketertelusuran asal usul bahan baku dengan mengacu pada tanggal produksi dan tanggal Bukti Keluar Barang dan jenis bahan yang digunakan karena masing-masing suplyer mengirimkan bahan sesuai jenis yang mereka produksi, dimana jenis barang berbeda-beda.

A. 17.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi didapatkan bahwa laporan produksi sesuai dengan LMHH. Berdasarkan catatan penggunaan bahan baku yang digunakan dalam produksi sebesar 1.945.693 Kg dan hasil produksi yang dihasilkan sebesar 1.937.548,13 Kg , sehingga diperoleh rendemen rata-rata sebesar 99,58 % . Rendemen tersebut menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output.

A. 18.	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi diketahui bahwa jenis produk PT MAESINDO INDONESIA sesuai dengan izin usaha industri yaitu KBLI 17099 (Industri Topi Koki, Cake Case, Doilies Paper, dan Paper Bag). Realisasi produksi PT MAESINDO INDONESIA pada periode audit bulan November 2023 s.d Februari 2024 mencapai 1.457.864.578 pcs dengan rata-rata dalam 1 (satu) tahun mencapai 4.373.593.734 pcs atau 57,22 % dari kapasitas yang diizinkan yaitu 7.644.000.000 pcs/ tahun.

A. 19.	Verifier	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
--------	----------	---	---

	2.1.3.d		
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAESINDO INDONESIA menggunakan bahan baku berupa kertas dari pemasok lokal maupun impor dan tidak pernah menggunakan kayu lelang untuk digunakan dalam proses produksinya.

A. 20.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen laporan mutasi hasil hutan yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya laporan penerimaan, laporan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan pada periode audit.

A. 21.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAESINDO INDONESIA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa barang dari kertas berupa topi, <i>doillis paper</i> , <i>cake case</i> dan <i>paper bag</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier penjasaaan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier Dokumen S-LK atau DM.

A. 22.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAESINDO INDONESIA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa barang dari kertas berupa topi, <i>doillis paper</i> , <i>cake case</i> dan <i>paper bag</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

A. 23.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAESINDO INDONESIA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa barang dari kertas berupa topi koki, <i>doillis paper</i> , <i>cake case</i> dan <i>paper bag</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk

		dengan pihak lain termasuk di dalamnya verifier dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
--	--	---

A. 24.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAESINDO INDONESIA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa barang dari kertas berupa topi koki, <i>doillis paper</i> , <i>cake case</i> dan <i>paper bag</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga seluruh verifier terkait penjasakan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

A. 25.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAESINDO INDONESIA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa barang dari kertas berupa topi koki, <i>doillis paper</i> , <i>cake case</i> dan <i>paper bag</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga seluruh verifier terkait penjasakan dengan pihak lain. Termasuk di dalamnya verifier adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

Yogyakarta, 02 April 2024

LPVI PT TRANSTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur